



PENETAPAN

Nomor 3197/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan tki, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXX. Dan saat ini bertempat tinggal/ berdomisili di Naihu District, 17f, No. 259, Section 6, Nanjing East Rood, Taipei City. Pemegang Paspor Nomor : E2063152, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Iwan Kuryadi, SH., MH., MM, & Akhmad Al Mubasir, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Perum Dedy Jaya, Brebes, Blok N5, Brebes, Jawa Tengah 52211. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3197/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3197/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX jo. Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama : XXXXXXXXX, umur 11 (sebelas) tahun dan Rafka Shaquile Zhafran, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2023, Tergugat memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya;
7. Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak melakukan hubungan selayaknya suami-isteri selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan Gugatan Cerai yang diajukan oleh

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3197/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, in cassu perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat untuk menghindari kemudharat yang lebih besar serta kepastian hukum untuk Penggugat;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, dan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3197/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3197/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Ketua Majelis,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. Drs. Kuswanto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	70.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNBPN Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	10.000,00
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)			